

Dharmottama Setya Praja

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

NOMOR 4 TAHUN 1985

T E N T A N G

PENJUALAN MINUMAN KERAS

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

- Menimbang :
- bahwa minuman keras akan menimbulkan gangguan kesehatan, apabila penggunaannya tanpa pembatasan ;
 - bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas, perlu diatur penjualan dan pengawasannya ;
 - bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor : 86/Men.Kes/Per/IV/77, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10/Pd/55 tentang Penjualan Minuman Keras (dalam Kabupaten Semarang) sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau kembali ;
 - bahwa untuk mengatur hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penjualan Minuman Keras.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 - Undang-Undang Gangguan (H.O) Tahun 1926 ;
 - Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor : 86/Men.Kes/Per/IV/77 tentang Minuman Keras ;
 - Keputusan Direktur Jendral Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan Nomor 153/B/SK/1980 tentang Tata Cara Perijinan Minuman Keras.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PENJUALAN MINUMAN KERAS.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang ^{usaha}
- Penjualan Minuman Keras adalah ^{usaha} penjualan semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat, meliputi minuman keras golongan B dan C yang dengan kadar etanol (C₂H₅OH) masing-masing lebih dari 5% s/d 20% dan lebih dari 20% s/d 55% yang dilakukan dengan cara menjual eceran dan atau untuk ^{penjualan minuman keras} ditempat penjualan ;
- Ijin usaha adalah ijin usaha yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah atau Instansi Pemerintah yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B II

SYARAT DAN KEWAJIBAN PENJUALAN MINUMAN KERAS

Pasal 2

Penjualan...

Penjualan minuman keras sebagai dimaksud dalam huruf b Pasal 1 Peraturan Daerah ini dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang harus mendapatkan ijin tertulis sebagai berikut :

- a. untuk perusahaan yang menjual eceran minuman keras harus memiliki ijin pedagang kecil dari Menteri Perdagangan dan ijin dari Menteri Keuangan
- b. untuk perusahaan yang menjual eceran minuman keras untuk diminum ditempat penjualan harus memiliki ijin dari Menteri Keuangan dan ijin usaha.

Pasal 3

Untuk mendapatkan ijin usaha yang berkepentingan mengajukan permohonan tertulis melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dengan melampiri :

- a. foto lokasi ;
- b. denah bangunan ;
- c. salinan atau copy surat-surat ijin yang dimiliki ;
- d. keterangan lain yang dianggap perlu.

Pasal 4

- (1) Surat ijin usaha harus diperbarui setiap 2 (dua) tahun sekali ;
- (2) Pada surat Ijin usaha seperti restoran, kedai, bar atau tempat lain, dicantumkan jenis dan Jam penjualan minuman keras tersebut untuk setiap harinya ;
- (3) Foto copy surat ijin usaha harus ditempatkan ditempat usaha yang bersangkutan sedemikian rupa sehingga mudah dilihat.

Pasal 5

- (1) Pada waktu penyerahan minuman keras kepada konsumen, pengecer harus mencatat tanggal penyerahan, nama dan alamat penerima, nomor KTP serta jenis dan jumlah minuman keras baik Golongan B maupun golongan C.
- (2) Penjual/pegecer hanya diperkenankan menjual minuman keras sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan tentang " label dan iklan makanan ".
- (3) Tiap akhir bulan penjual/pegecer berkewajiban melaporkan kepada instansi yang berwenang tentang jenis dan jumlah minuman keras yang terjual serta persediaan minuman keras yang ada.

Pasal 6

Lokasi/letak, tempat penjualan minuman keras tidak boleh berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, esrama dan kantor.

B A B III

LARANGAN-LARANGAN

Pasal 7

- (1) Dilarang menjual atau menyerahkan minuman keras kepada anak dibawah umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dilarang mengiklankan minuman keras golongan C atau yang berkadar etanol (C₂H₅OH) lebih dari 20% v/v 95%.

B A B IV

TATA CARA PENCIKOKAN IJIN USAHA

Pasal 8

Tata cara pemberian ijin usaha sebagai dimaksud dalam huruf c Pasal 1 Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati Kepala Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B A B V

B A B V
P E N G A W A S A N

-Pasal 9

Pengawasan atau pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

B A B VI
K E R E M T U A N P I D A N A

Pasal 10

- (1) Barang siapa melanggar Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan selama - lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu Rupiah).
- (2) Barang siapa melanggar Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini ijin usahanya dapat dicabut.

B A B VII
K E T E M T U A N P E M U T U P

Pasal 11

Hal - hal yang bersifat pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini pengaturannya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.



Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10/Pd /55 tentang Penjualan Minuman Keras (dalam Kabupaten Semarang).

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ungaran, 14 Pebruari 1985.



LAHKAN
Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah.
Tanggal 21 Agustus 1985 No 1803/221/1985
Bupati Kepala Daerah
di Kepala Biro Hukum,
Jaw -
(INAWA WISHI)
1985

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

NOMOR TAHUN 1985

T E N T A N G

P E N J U A L A N M I N U M A N K E R A S

I. PENJELASAN UMUM.

Penggunaan minuman keras tanpa pembatasan memberikan akibat bagi pemakainya antara lain gangguan kesehatan, serta merangsang melakukan tindakan-tindakan yang cenderung mengarah ke kejahatan, sehingga perlu diadakan pengawasan yang ketat.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 86/MenKes/Per/IV/77 dan Keputusan Direktur Jendral Obat dan Makanan Departemen Kesehatan Nomor 153/B/SK/80 tentang Tata Cara Perijinan Minuman Keras.

Sehubungan dengan dikeluarkannya peraturan tersebut maka untuk memberi landasan hukum untuk mengatur penjualan minuman keras di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dipandang perlu mengaturnya dalam Peraturan Daerah.

Bahwa peraturan yang mengatur tentang Penjualan Minuman Keras telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10/Pd/1955 namun dengan keluarnya Peraturan/Ketentuan dari Menteri Kesehatan dan Direktur Jendral Obat dan Makanan Departemen Kesehatan tersebut diatas maka Peraturan Daerah Nomor 10/Pd/1955 sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya.

Dalam Peraturan Daerah ini beberapa ketentuan pokok yang perlu diatur antara lain :

1. penjualan minuman keras, adalah penjualan semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat, meliputi minuman keras golongan B dan C yaitu dengan kadar etanol (C₂ H₅ OH) masing-masing lebih dari 5% s/d 20% dan lebih dari 20% s/d 55% yang dilakukan oleh Badan atau Perorangan dengan cara menjual eceran dan atau untuk diminum ditempat penjualan.
2. larangan menjual atau menyerahkan minuman keras kepada anak dibawah umur 16 tahun dan mengiklankan minuman keras golongan C atau yang berkadar etanol (C₂ H₅ OH) lebih dari 20% s/d 55%.
3. ancaman pidana yang setinggi-tingginya terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
4. lokasi penjualan minuman keras tidak boleh berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, Rumah Sakit, asrama dan Kantor.

Dengan dibentuknya Peraturan Daerah ini, tindakan preventif secara perundang-undangan akan menunjang keselamatan dan kesehatan masyarakat baik secara fisik maupun mental.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Syarat-syarat permohonan tersebut adalah syarat-syarat yang diatur dengan Keputusan Direktur Jendral Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 153/B/SK/1980 tentang Tata Cara Perizinan Minuman Keras.

Pasal 4

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Minuman keras yang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan R.I. adalah sebagai bahan yang berbahaya bagi kesehatan sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 59/Mon.Kes/Per/II/1982

Pasal 7 sampai dengan 13

Cukup jelas.